

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MUHAMMAD ARIF MUNANDAR
NPM : 1802110002**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD ARIF MUNANDAR
NPM : 1802110002

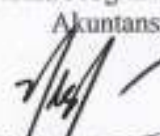
Dengan judul:

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2019-2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Ilkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Irmawati, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD ARIF MUNANDAR
NPM : 1802110002

Dengan judul:

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2019-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 1 September 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Ermad M. J., SE, M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 5 September 2022
Yang Menyatakan



Muhammad Arif Munandar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Munandar
NPM : 1802110002
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2019-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 September 2022



Yang Menyatakan,

Muhammad Arif Munandar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Irmawati, SE, M.Si. Ak, CA selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing kedua penulis

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Pajak Daerah.....	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak..	10
2.1.1.3 Pengelompokan dan Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.2 Pengertian Pajak Daerah.....	14
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	17
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.3.1 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah..	25
2.4 Hipotesis	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	27
3.1.1. Tujuan Penelitian	27
3.1.2. Jenis Penelitian.....	27
3.1.3. Horison Penelitian.....	28
3.1.4. Unit Analisis.....	28
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30

3.4 Definisi Operasional Variabel	31
3.5 Teknik Analisis Data	32
3.6 Pengujian Hipotesis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	34
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	36
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	38
4.1.4. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	39
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	40
4.2.2 Hasil Persamaan Regresi Liner Sederhana	41
4.2.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis	42
4.2.2.2 Koefisien Determinasi.....	43
4.3 Pembahasan.....	43
4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	44
BAB V KESEIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pencapai Pajak di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020 (Milyar Rupiah).....	2
Tabel 1.2 Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	22
Tabel 3.1 Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	29
Tabel 3.2 Defenisi operasional variabel.....	31
Tabel 4.1 Descriptive Statistics.....	40
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis	42
Tabel 4.3 Model Summary.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran	26

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2019-2020**

**MUHAMMAD ARIF MUNANDAR
NPM : 1802110002**

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020. Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 46 sampel. Objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

Kata kunci: *Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah*

***THE EFFECT OF LOCAL TAXES ON REGIONAL ORIGINAL INCOME IN
REGENCY/CITY IN ACEH PROVINCE
YEAR 2019-2020***

**MUHAMMAD ARIF MUNANDAR
NPM : 1802110002**

Advisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
Advisor II : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Regional Tax on Regional Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020. This research method is a quantitative method. The population in this study were 46 samples. The object in this research is the Regency/City in Aceh Province in 2019-2020. Data analysis techniques in this study using simple linear regression analysis. The type of data used in this research is secondary data. The results of the study show that local taxes have a positive effect on Regional Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020.

Keywords: Local Tax and Local Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah saat ini telah berjalan atau berlangsung di setiap daerah yang ada diwilayah Indonesia dengan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah atau prinsip-prinsip otonomi daerah. Kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada kebutuhan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkala dan terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, dimana pada setiap prosesnya dibutuhkan dana, biaya dan sumber daya yang cukup, agar pembangunan bisa menyentuh setiap lapisan masyarakat. Namun demikian, sumber-sumber yang ada tidak cukup atau terbatas dalam membiayai semua jenis kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sendiri sumber pembiayaan agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan pada sektor-sektor pembangunan yang dilakukan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan kepentingan belanja yang dianggap penting oleh daerah. Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila kepentingan belanja antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda satu sama lainnya. Kepentingan belanja daerah berdampak oleh perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan merupakan gambaran apa yang diinginkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang, sehingga rencana strategis memegang peranan dalam menentukan struktur dan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rizki, 2021).

Kegiatan pajak dalam penerimaan negeri sangat berpengaruh bagi daerah, namun masih belum tercapai jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban atau penyetoran wajib pajak. Kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Jumlah pencapaian pajak di Provinsi Aceh tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Pencapai Pajak di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020 (Milyar Rupiah)

Uraian	2019			2020		
	Pagu	Realisasi Q3	%	Pagu	Realisasi Q3	%
A. Pendapatan	5.928,21	3.389,46	57,18%	6.438,62	3.447,34	53,54%
Pajak	5.261,06	2.656,91	50,50%	5.816,28	2.694,89	46,33%
PNBP	667,15	732,55	109,80%	622,34	752,45	120,91%
B. Belanja	51.267,47	32.037,12	62,49%	46.839,39	37.860,98	80,83%
Belanja Pusat	14.943,54	9.666,56	64,69%	13.879,67	9.761,69	70,41%
Belanja Pegawai	6.233,86	4.756,02	76,29%	6.731,89	5.618,38	83,46%
Belanja Barang	5.665,62	3.428,51	60,51%	4.084,24	2.681,10	65,65%
Belanja Modal	3.000,99	1.468,38	48,93%	2.220,47	1.434,34	64,60%
Belanja Bantuan Sosial	42,06	13,65	32,45%	43,07	27,77	64,47%
Transfer ke Daerah	36.324,94	22.370,56	61,58%	33.759,72	28.099,39	83,23%
Dana Bagi Hasil	1.410,16	935,47	66,34%	1.140,42	1.131,34	99,20%
Dana Alokasi Umum	15.242,09	12.698,79	83,31%	14.315,42	11.859,01	82,84%
Dana Alokasi Khusus	6.228,65	3.129,28	50,24%	5.260,14	4.749,18	90,29%
Dana Otak dan DIB	8.488,54	2.638,30	31,08%	8.063,65	6.193,36	76,81%
Dana Desa	4.955,50	2.968,72	59,91%	4.980,09	4.166,50	83,66%
C. Surplus/ Defisit APBN	(45.339,26)	(28.647,66)	63,19%	(40.400,78)	(34.413,64)	85,18%

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa target pajak di Provinsi Aceh pada tahun 2019 sebesar 5.261,06 dan realisasi pajak sebesar 2.565,91 dengan tingkat persentase hanya 50,50%, kemudian target pajak di Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar 5.816,28 dan realisasi pajak sebesar

2.694,89 dengan tingkat persentase hanya 46,33%, artinya realisasi pajak di Provinsi Aceh mengalami penurunan pada tahun 2020.

Pendapatan yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan potensial yang dikembangkan untuk menjadi pendapatan utama dan menjadi sumber anggaran pendapatan daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengelola sumber daya pendapatan daerah (Wandira, 2013). Sesuai yang tercantum dalam undang-undang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah di mana adanya peluang bagi daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada di daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur sumber-sumber keuangan dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara bertahap harus mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Usaha pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas

pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari kemampuan dalam meningkatkan PAD serta pengelolaan APBD secara efektif dan efisien.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah bahwa Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengetahui jumlah pajak daerah dan pendapatan asli daerah dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)	PAD (Milyar Rupiah)
1	Aceh Utara	2019	68,46	2.606,12
		2020	28,36	2.770,69
2	Aceh Barat Daya	2019	8,33	989,32
		2020	6,59	996,27
3	Gayo Lues	2019	6,98	955,95
		2020	6,24	972,3
4	Kota Banda Aceh	2019	85,24	1.214,90
		2020	86,64	1.415,53
5	Kota Sabang	2019	6,51	666,3
		2020	6,94	735,07
6	Pidie Jaya	2019	8,88	1.047,98
		2020	7,87	1.114,54
7	Aceh Tamiang	2019	13,19	1.278,61
		2020	17,41	1.356,11
8	Nagan Raya	2019	17,41	1.125,22
		2020	16,09	1.263,48
9	Aceh Jaya	2019	6,5	937,76
		2020	5,64	979,94

10	Bener Meriah	2019	5,08	1.035,48
		2020	5,4	1.044,61
11	Simeulue	2019	7,44	79,47
		2020	6,18	64,80
12	Aceh Singkil	2019	6,73	45,26
		2020	10,58	61,14
13	Aceh Selatan	2019	13,06	139,98
		2020	11,79	126,94
14	Aceh Tenggara	2019	9,09	117,63
		2020	11,02	95,03
15	Aceh Timur	2019	14,75	185,15
		2020	14,04	210,85
16	Aceh Tengah	2019	11,65	190,32
		2020	11,38	179,68
17	Aceh Barat	2019	20,40	153,80
		2020	18,09	144,77

Lanjutan Tabel 1.1

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)	PAD (Milyar Rupiah)
18	Aceh Besar	2019	88,45	170,50
		2020	87,22	170,99
19	Pidie	2019	21,67	243,22
		2020	11,79	229,00
20	Bireueun	2019	22,23	156,53
		2020	22,75	173,00

21	Kota Langsa	2019	14,34	115,24
		2020	14,86	159,53
22	Kota Lhokseumawe	2019	28,48	61,44
		2020	31,88	67,22
23	Kota Subussalam	2019	8,75	51,81
		2020	6,33	66,94

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Aceh (2022)

Berdasarkan laporan statistik keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi bahwa secara rata-rata masing-masing daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 seperti jumlah pajak daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 28,36 Milyar dari tahun 2019. Hal serupa juga terjadi pada daerah lainnya seperti Gayo Lues, Aceh Barat Daya dan Pidie Jaya dan Kabupaten/Kota lainnya. Sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi untuk tertarik untuk melakukan penelitian.

Pajak bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah faktor sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai suatu kegiatan yang dapat membiayai dalam hal pembangunan daerah, seperti membiayai untuk memperbaiki pembangunan, administrasi pemerintah, membangun, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan lainnya. dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah berdampak baik pada peningkatan pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa dilingkungan kampus untuk membantu proses perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam meningkatkan lagi Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh.

1.5.Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:80) ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan variable yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hanya pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Ruang lingkup penelitian yang dibahas hanya mengenai Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerahKabupaten/ Kota Provinsi Aceh. Laporan keuangan atau data yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2018:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Andriani (2016:2) adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan atau iuran resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan. Dalam hal pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.1.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:1-2) Ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi.

Selain itu Mardiasmo (2018:2) juga menyebutkan bahwa, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2018:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.3 Pengelompokan dan Sistem Pemungutan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2018:5) dikelompokkan dalam tiga tinjauan, yaitu :

- a. Menurut golongannya :
 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut sifatnya :
 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya :
 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor.
Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2018:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektifnya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Selain itu, menurut Mardiasmo (2018:7) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah, yaitu :

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Offocial Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah bahwa Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut

pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:12) pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2016:9) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Fungsi pajak daerah tidak jauh beda dengan fungsi pajak pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya dalam segala bidang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2018:13) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2018:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahman (2017:38) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. pengertian Pendapatan Asli Daerah

(PAD) menurut Waluyo. (2018:48), menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang

Menurut Rizki (2021:7) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dapat digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal. Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah.

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Adapun sumber-sumber penerimaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pajak Daerah

Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintah yang lebih rendah, sebagai berikut:”Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan”

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Haekal dan Widajantie (2022) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah setiap bulan selama periode 2016 – 2020 sebanyak 60 laporan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah berdasarkan target dan realisasinya. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruhkan penghasilan asli daerah Provinsi Jatim, retribusi daerah dan pajak daerah yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh akan penghasilan asli daerah Provinsi Jatim.

Rizki dan Agustin (2021) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian secara Parameter Estimates menunjukan Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *fiel reaseach* (studi lapangan) dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder yaitu laporan keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Dokumentasi. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengujian Parameter Estimates memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,064 > 0,05$ yang berarti H_2 ditolak dan H_{02} diterima yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil uji Pseudo R-Square secara

simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukkan nilai sebesar 0,001 yang berarti kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$), hal ini juga menunjukkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

Sudarmana dan Sudiarta (2020) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *fiel reaseach* (studi lapangan) dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder yaitu laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung.

Sari dan Miftahuljannah (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). Secara parsial, tidak ada pengaruh antara pajak daerah terhadap pendapatan yang dihasilkan secara lokal. Uji hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh positif dan tidak ada yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, uji hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak ada signifikan terhadap pendapatan yang dihasilkan secara lokal.

Suhadak dan Saifi (2018) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. (Haekal dan Widajantie, 2022)	Kuantitatif Asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh akan penghasilan asli daerah Provinsi Jatim, retribusi daerah dan pajak daerah yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh akan penghasilan asli daerah Provinsi Jatim.	Variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah	1. Variabel retribusi daerah 2. Lokasi 3. Variabel 4. Teknik Pengumpulan Data 5. Teknik Pengambilan Sampel

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Rizki dan Agustin, 2021)	Kuantitatif Asosiatif	Hasil pengujian Parameter Estimates memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,064 > 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil uji Pseudo R-Square secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,960 atau 96% yang ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukkan nilai sebesar 0,001 yang berarti kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$), hal ini juga menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak.	Variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah	1. Variabel retribusi daerah 2. Lokasi 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik pengambilan sampel
3	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah (Sudarmana dan Sudiarta, 2020)	Kuantitatif Asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.	Variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah	1. Variabel retribusi daerah 2. Lokasi 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik pengambilan sampel 5. Teknik analisis data

--	--	--	--	--	--

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017) (Sari dan Miftahuljannah, 2019).	Kuantitatif Asosiatif	Secara parsial, tidak ada pengaruh antara pajak daerah terhadap pendapatan yang dihasilkan secara lokal. Uji hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh positif dan tidak ada yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, uji hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak ada signifikan terhadap pendapatan yang dihasilkan secara lokal.	Variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah	1. Variabel retribusi daerah 2. Lokasi 3. Teknik pengumpulan data 4. Teknik pengambilan sampel 5. Teknik analisis data
5.	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012)	Kuantitatif Asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan	Variabel pajak daerah dan pendapatan asli daerah	1. Lokasi 2. Teknik pengumpulan data 3. Teknik analisis data

	(Suhadak dan Saifi, 2018)		Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.		
--	---------------------------	--	--	--	--

Sumber: Data diolah (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2010:18). Otonomi daerah dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah

tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Hasil penelitian dari Suhadak dan Saifi (2018) diperoleh terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sehingga pernyataan diterima. Dikutip dari “UU No. 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah, yang dinyatakan sebagai pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian ini mulai dari membuat analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian.

Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki 4 (empat) aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran dan Bougie (2019:152) yaitu desain penelitian, yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional, isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), letaknya (yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Yang menjadi objek penelitiannya adalah Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

3.1.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran dan Bougie, 2019:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu Pajak daerah terhadap variabel tidak bebas yaitu pendapatan asli daerah.

3.1.3. Horison Waktu

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (seksi silang) (Winarno, 2017). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 2020. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data *time series* dan *cross section*. Metode pengamatan dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 2020.

3.1.4. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 2020.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan subyek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:117). Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan tentang Pajak daerah, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dari tahun 2019 sampai 2020. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Jumlah pajak daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)		PAD (Milyar Rupiah)	
		Tahun		Tahun	
		2019	2020	2019	2020
1	Aceh Utara	68,46	28,36	2,606,12	2.770,69
2	Aceh Barat Daya	8,33	6,59	989,32	996,27
3	Gayo Lues	6,98	6,24	972,3	972,3
4	Kota Banda Aceh	85,24	86,64	1.415,53	1.415,53
5	Kota Sabang	6,51	6,94	666,3	735,07
6	Pidie Jaya	8,88	7,87	1.047,98	1.114,54
7	Aceh Taming	13,19	17,41	1.278,61	1.356,11
8	Nagan Raya	17,41	16,09	1.125,22	1.263,48
9	Aceh Jaya	6,5	5,64	937,76	979,94

10	Bener Meriah	5,08	5,4	1.035,48	1.044,61
11	Simeulue	7,44	6,18	79,47	64,80
12	Aceh Singkil	6,73	10,58	45,26	61,14
13	Aceh Selatan	13,06	11,79	139,98	126,94
14	Aceh Tenggara	9,09	11,02	117,63	95,03
15	Aceh Timur	14,75	14,04	185,15	210,85
16	Aceh Tengah	11,65	11,38	190,32	179,68
17	Aceh Barat	20,40	18,09	153,80	144,77
18	Aceh Besar	88,45	87,22	170,50	170,99
19	Pidie	21,67	11,79	243,22	229,00

Lanjutan Tabel 3.1

No	Kabupaten/ Kota	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)		PAD (Milyar Rupiah)	
		Tahun		Tahun	
		2019	2020	2019	2020
20	Bieueun	22,23	22,75	156,53	115,24
21	Kota Langsa	14,34	14,86	115,24	159,53
22	Kota Lhokseumawe	28,48	31,88	61,44	67,22
23	Kota Subussalam	8,75	6,3	51,81	66,94

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari responden langsung. Data tersebut seperti bulletin statistik, publikasi pemerintah dan informasi lain yang dipublikasi disebut data sekunder (Sekaran dan Bougie, 2019:77).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi (Sugiyono, 2019:147). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), ceritra, biografi peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya karya seni yang berbentuk gambar, patung, film dan lain-lain.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas (Pajak daerah), kemudian satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelas definisi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Pendapatan asli daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh	Pendapatan Asli Daerah	Interval

	(Y)	daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2018:96).		
	Pajak daerah (X ₁)	Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2018:2).	Jumlah pajak daerah	Interval

Sumber: Data diolah (2022)

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi 26. Berikut rumus regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2019:277) adalah:

$$Y = a + \beta X + e$$

Dimana :

Y : Pendapatan asli daerah

a : Nilai konstanta

β : Koefisien regresi

X : Pajak daerah

e : *Error term*

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan analisa kuantitatif terhadap jawaban responden yang diukur menggunakan skala rasio yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan (paling lengkap, mencakup semuanya dibanding skala-skala dibawahannya).

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Dalam uji secara individu dapat dilihat dengan cara berikut:

H_0 : Jika $\beta = 0$, maka H_0 diterima, H_a ditolak, artinya pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

H_0 : Jika $\beta \neq 0$ maka H_a diterima, H_0 ditolak, artinya pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab yang mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Peraturan Gubernur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 1 yaitu Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. Kemudian Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan kekayaan Aceh. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA
2. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
3. Pengendalian pelaksanaan APBA
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA
7. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
8. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
9. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh
10. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan aceh
11. Pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Siklus LAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. selanjutnya, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian kinerja dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (LAKIP) yang dapat digunakan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan keputusan oleh para *stakeholder* dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Mewujudkan pengelolaan keuangan Aceh yang profesional, transparan dan akuntabilitas dengan berbasis sistem informasi dan teknologi terintegrasi pada tahun 2022. Sedangkan misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Setiap organisasi mempunyai tujuannya masing-masing baik itu berdasarkan peraturan, undang-undang maupun fungsi dari suatu organisasi tersebut. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Lahirnya aparatur Sipil Negara yang handal dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh;
2. APBA dapat lebih tepat guna pemanfaatannya terutama dalam pembangunan Aceh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Semua rakyat Aceh mendapatkan informasi tentang penggunaan APBA;
4. Wajib Pajak merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Aceh;
6. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dalam satu pintu;
7. Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan keuangan dapat diandalkan dan mempunyai visi yang sama dengan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Mutu perencanaan dan penganggaran keuangan Aceh lebih bermutu dan digunakan tepat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan yang merata;
3. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Aceh;

4. Meningkatnya pendapatan Aceh dari sektor pajak kendaraan bermotor;
5. Terciptanya kemandirian daerah;
6. Memudahkan mendapatkan data dan terwujudnya kemudahan dalam melakukan control terhadap keuangan Aceh;
7. Terwujudnya pembangunan kabupaten/kota di Wilayah Aceh yang mandiri dan sejahtera serta terwujudnya pembangunan yang terintegrasi.

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh membawahi Sekretariat; kemudian Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan. Kemudian di bawah sekretaris membawahi beberapa bidang yaitu bidang anggaran, bidang Anggaran Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Sub Bidang Anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Sub Bidang Belanja Langsung dan Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan. Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari, Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan.

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

terdiri dari Sub Bidang Wilayah I, Sub Bidang Wilayah II dan Sub Bidang Wilayah III. Kemudian Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Sub Bidang Penatausahaan Asset, Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Asset dan Sub Bidang Pemindahtanganan Asset. Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari Sub Bidang Pendapatan Asli Aceh Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah dan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diuji meliputi pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Analisis statistik deskriptif dari data penelitian dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut;

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak daerah (X)	46	5,08	88,45	20,4067	23,24585
Pendapatan asli daerah (Y)	46	45,26	2770,69	607,9657	649,54126
Valid N(listwise)	46				

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 4.1 menjelaskan nilai maksimum, minimum dan nilai rata-rata dari tiap variabel penelitian pada 46 sampel pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. Untuk variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 45,26 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2019, Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki nilai pendapatan asli daerah paling rendah 45,26 dari total nilai pajak daerah. Kemudian nilai yang

Maximum (tertinggi) pendapatan asli daerah adalah sebesar 2770,69 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki nilai pendapatan asli daerah paling tinggi 2770,69 dari total pendapatan asli daerah. Nilai rata-rata (mean) pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 sebesar 607,9657.

Untuk variabel independen yaitu pajak daerah, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 5,08 yang dialami oleh Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019, Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020. Kemudian nilai yang Maximum (tertinggi) dari pajak daerah adalah sebesar 88,45 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki pajak daerah paling tinggi 88,45 dari total pendapatan asli daerah. Nilai rata-rata (mean) pajak daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 sebesar 20,4067.

4.2.2 Hasil Persamaan Regresi Liner Sederhana

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama dan kedua. Untuk menguji pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020 digunakan analisis path dengan bantuan program SPSS versi 26 dan hasil seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	483,985	126,400		3,829	,000
Pajak Daerah (X)	6,075	1,112	,417	5,463	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dengan persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = 483,985 + 6,075X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar 483,985, artinya jika pajak daerah di anggap konstan, maka pendapatan asli daerah sebesar 483,985.
2. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 6,075, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel pajak daerah meningkat 1 satuan, maka tingkat pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 6,075.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut;

4.2.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis yang pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020.

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai koefisien beta (β_1) pajak daerah sebesar 6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $6,075 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta pajak daerah tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.2.2 Koefisien Determinasi

Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 4.3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,417 ^a	0,347	0,326	41,16558

Sumber: Data diolah, (2022)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 4.2, nilai R Square sebesar 0,347. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 34,7%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi pendapatan asli daerah, baik itu kenaikan ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh pajak daerah.

4.3. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linier sederhana pada bagian sebelumnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020 akan dibahas sebagai berikut;

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien beta (β_1) pajak daerah sebesar sama 6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $6,075 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta pajak daerah tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Haekal dan Widajantie (2022) mengatakan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian hasil penelitian dari Rizki dan Agustin (2021) mengatakan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Sudarmana dan Sudiarta (2020) mengatakan secara individu pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan pendekatan regresi liner sederhana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 dengan nilai koefisien beta (β_1) pajak daerah sebesar 6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $6,075 \neq 0$.
2. Nilai R Square sebesar 0,347. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 34,7%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil kekayaan alam maupun dalam pengelolaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk Belanja Modal sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Yessi. (2016). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sawah Besar Firma Cabang Palembang*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan
- Andriani , Henny (2017) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Ganti Rugi Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian”. *Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda* .
- Ardiyos, (2017). *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Suatu Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haekal, Y. dan Widajantie, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 6 No. 1, Hlm 611-620.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)., (2018). *Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan..* Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rahman. (2017). *Administrasi Perpajakan*. Bandung. Nuansa.
- Resmi, Siti. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki, S., dan Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Al-Intifaq*, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-15.
- Sari, Nurmala dan Sarwani (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.3, No.1*

- Sari, W., dan Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Journal Equilibrium Manajemen, Volume 5, Nomor 2, Hlm 12-20*
- Sekaran, U., dan Bougie. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarso S.R, (2017), *Akuntansi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat
- Sudarmana, I. P., dan Sudiarta, G. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 4, Hlm 1338-1357*
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suhadak., dan Saifi, M. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 14 No. 2, Hlm 1-11*.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang RI No. 42, 2009. Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah.
- UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (29) Tentang Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaan
- UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

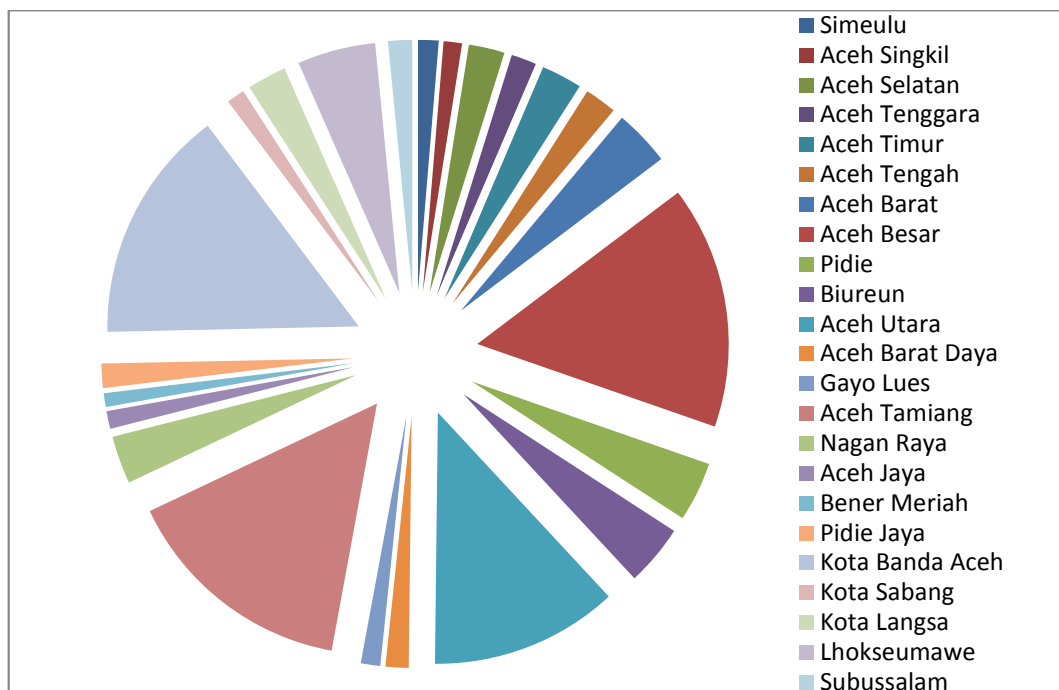
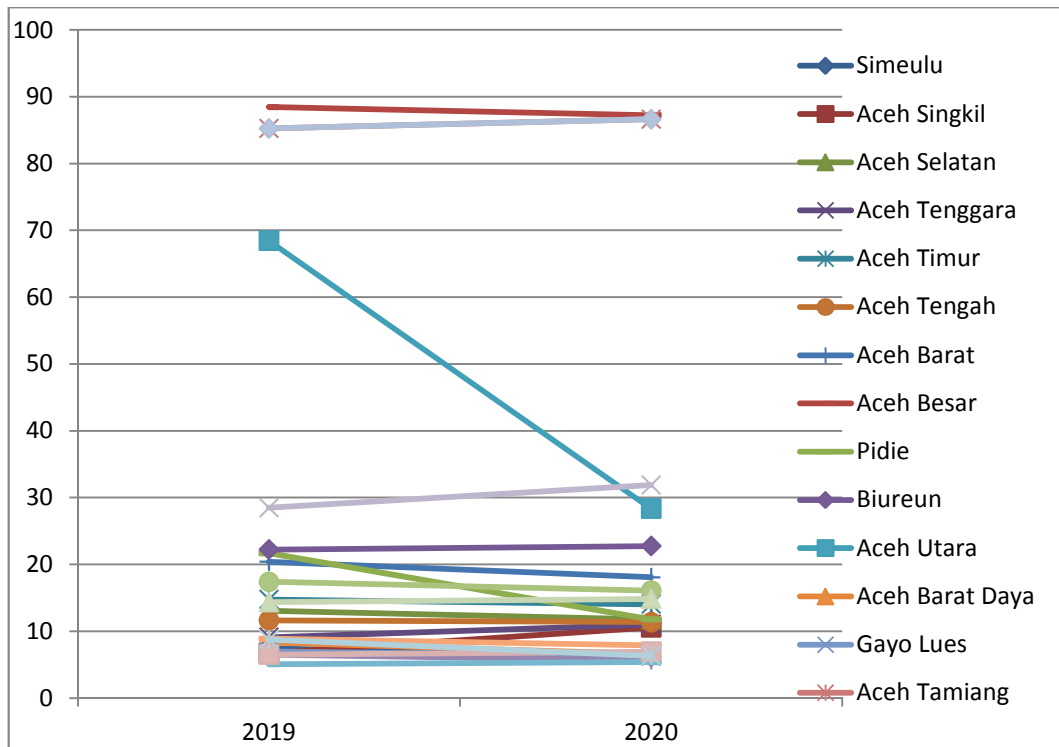
Lampiran 1: Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak Daerah (Milyar Rupiah)	PAD (Milyar Rupiah)
1	Aceh Utara	2019	68,46	2,606,12
		2020	28,36	2.770,69
2	Aceh Barat Daya	2019	8,33	989,32
		2020	6,59	996,27
3	Gayo Lues	2019	6,98	955,95
		2020	6,24	972,3
4	Kota Banda Aceh	2019	85,24	1.214,90
		2020	86,64	1.415,53
5	Kota Sabang	2019	6,51	666,3
		2020	6,94	735,07
6	Pidie Jaya	2019	8,88	1.047,98
		2020	7,87	1.114,54
7	Aceh Tamiang	2019	13,19	1.278,61
		2020	17,41	1.356,11
8	Nagan Raya	2019	17,41	1.125,22
		2020	16,09	1.263,48
9	Aceh Jaya	2019	6,5	937,76
		2020	5,64	979,94
10	Bener Meriah	2019	5,08	1.035,48
		2020	5,4	1.044,61
11	Simeulue	2019	7,44	79,47
		2020	6,18	64,80
12	Aceh Singkil	2019	6,73	45,26
		2020	10,58	61,14
13	Aceh Selatan	2019	13,06	139,98
		2020	11,79	126,94
14	Aceh Tenggara	2019	9,09	117,63
		2020	11,02	95,03
15	Aceh Timur	2019	14,75	185,15
		2020	14,04	210,85
16	Aceh Tengah	2019	11,65	190,32
		2020	11,38	179,68
17	Aceh Barat	2019	20,40	153,80
		2020	18,09	144,77
18	Aceh Besar	2019	88,45	170,50
		2020	87,22	170,99
19	Pidie	2019	21,67	243,22
		2020	11,79	229,00
20	Bireueun	2019	22,23	156,53
		2020	22,75	173,00

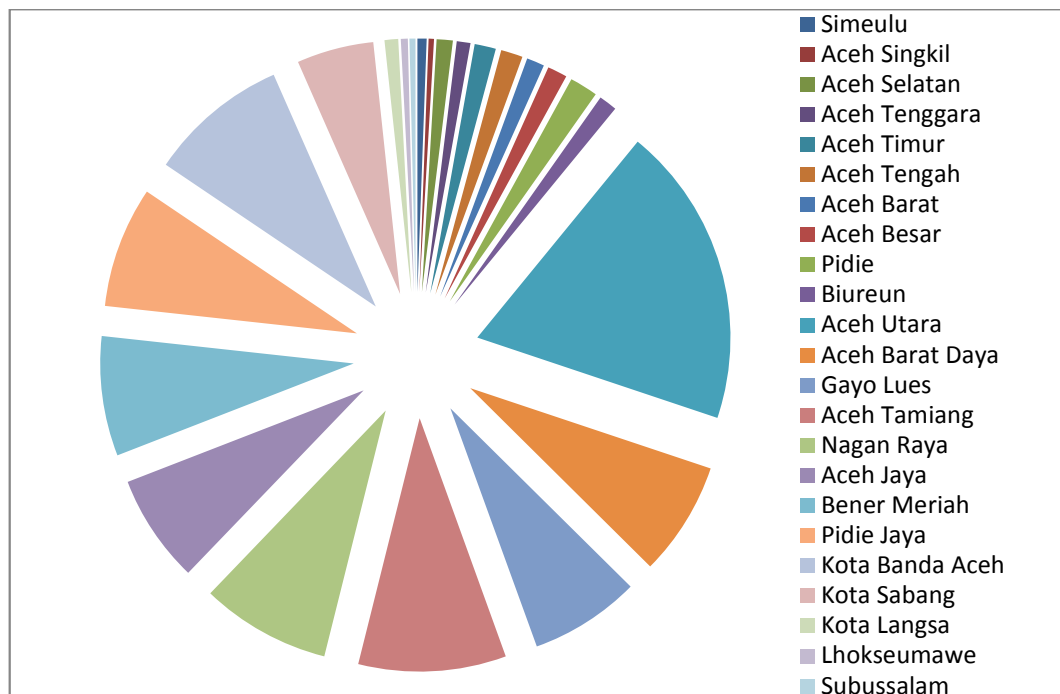
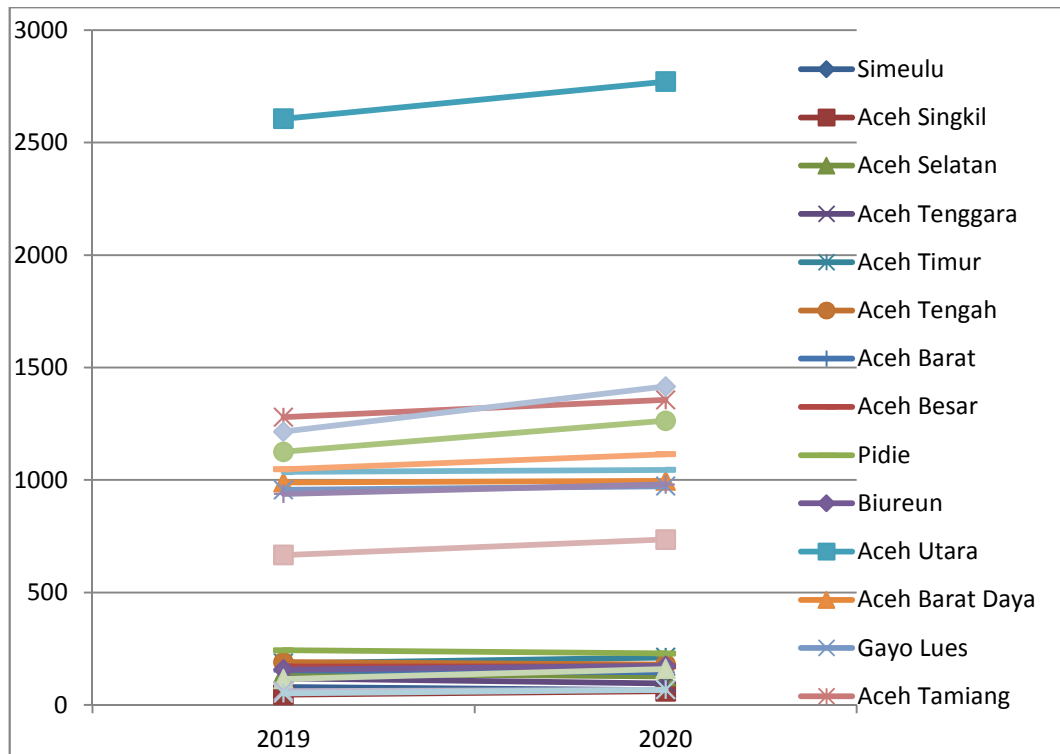
NO	Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak	PAD
-----------	------------------------	--------------	--------------	------------

			Daerah (Milyar Rupiah)	(Milyar Rupiah)
21	Kota Langsa	2019	14,34	115,24
		2020	14,86	159,53
22	Kota Lhokseumawe	2019	28,48	61,44
		2020	31,88	67,22
23	Kota Subussalam	2019	8,75	51,81
		2020	6,33	66,94

Lampiran 2 : Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh



Lampiran 3 : Perembangan PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh



Lampiran 4 : Persamaan Regresi Linier Sederhana

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah (X)	46	5,08	88,45	20,4067	23,24585
Pendapatan Asli Daerah (Y)	46	45,26	2770,69	607,9657	649,54126
Valid N (listwise)	46				

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pajak Daerah (X) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,417 ^a	,347	,326	41,16558

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah (X)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9897567,910	1	9897567,910	24076	,000 ^b
	Residual	18088105,091	44	411093,298		
	Total	27985673,001	45			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah (X)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	483,985	126,400		3,829	,000
	Pajak Daerah (X)	6,075	1,112	,417	5,463	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2019-2020**

Muhammad ArifMunandar
1802110002

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Regional Tax on Regional Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020. This research method is a quantitative method. The population in this study were 46 samples. The object in this research is the Regency/City in Aceh Province in 2019-2020. Data analysis techniques in this study using simple linear regression analysis. The type of data used in this research is secondary data. The results of the study show that local taxes have a positive effect on Regional Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020.

Keywords: Local Tax and Local Revenue

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020. Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 46 sampel. Objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

Kata kunci: *Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah*

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah saat ini telah berjalan atau berlangsung di setiap daerah yang ada diwilayah Indonesia dengan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah atau prinsip-prinsip otonomi daerah. Kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada kebutuhan daerah.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkala dan terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, dimana pada setiap prosesnya dibutuhkan dana, biaya dan sumber daya yang cukup, agar pembangunan bisa menyentuh setiap lapisan masyarakat. Kegiatan pajak dalam penerimaan negeri sangat berpengaruh bagi daerah, namun masih belum tercapai jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum

patuh terhadap kewajiban atau penyetoran wajib pajak.

Pendapatan yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan potensial yang dikembangkan untuk menjadi pendapatan utama dan menjadi sumber anggaran pendapatan daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengelola sumber daya pendapatan daerah (Wandira, 2013).

Sesuai yang tercantum dalam undang-undang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah di mana adanya peluang bagi daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada di daerah. Pajak bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah faktor sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai suatu kegiatan yang dapat

membiayai dalam hal pembangunan daerah, seperti membiayai untuk memperbaiki pembangunan, administrasi pemerintah, membangun, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan lainnya. dan membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020”**.

1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020

1.2 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.

1.3 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dapat di ambil dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Bagi teoritis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa dilingkungan kampus untuk membantu proses perkuliahan

2. Bagi praktis

Sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam meningkatkan lagi Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:80) ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan variable yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hanya pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Ruang lingkup penelitian yang dibahas hanya mengenai Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Laporan keuangan atau data yang digunakan dalam penelitian ini

mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

2. Kajian kepustakaan

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu system informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memudahkan aktivitas pengambilan keputusan berdasarkan data-data dan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.

Menurut Romney dan Steinbart (2015:10), system informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2018:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahman (2017:38) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3. Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran dan Bougie,

2019:64). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi (Sugiyono,2019:147).

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi 21.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan analisa kuantitatif terhadap jawaban responden yang diukur menggunakan skala rasio yaitu skala

pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan (paling lengkap, mencakup semuanya dibanding skala-skala dibawahannya).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diuji meliputi pajak daerah dan pendapatan asli daerah dengan nilai maksimum, minimum dan nilai rata-rata dari tiap variabel penelitian pada 46 sampel pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. Untuk variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 45,26 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2019, Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pernah

memiliki nilai pendapatan asli daerah paling rendah 45,26 dari total nilai pajak daerah. Kemudian nilai yang Maximum (tertinggi) pendapatan asli daerah adalah sebesar 2770,69 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki nilai Pendapatan Asli Daerah paling tinggi 2770,69 dari total pendapatan asli daerah. Nilai rata-rata (mean) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 sebesar 607,9657.

Untuk variabel independen yaitu pajak daerah, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 5,08 yang dialami oleh Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019, Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020. Kemudian nilai yang Maximum (tertinggi) dari pajak daerah adalah

sebesar 88,45 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki pajak daerah paling tinggi 88,45 dari total pendapatan asli daerah. Nilai rata-rata (mean) pajak daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 sebesar 20,4067.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 4.2, nilai R Square sebesar 0,347. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 34,7%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi pendapatan asli

daerah, baik itu kenaikan ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan pendekatan regresi liner sederhana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 dengan nilai koefisien beta (β_1) pajak daerah sebesar 6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $6,075 \neq 0$.
2. Nilai R Square sebesar 0,347. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 34,7%.

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variable bebas lain di luar penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil kekayaan alam maupun dalam pengelolaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk Belanja Modal sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan

sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- Rahman.(2017). *Administrasi Perpajakan*. Bandung. Nuansa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Rahman.(2017). *Administrasi Perpajakan*. Bandung. Nuansa.
- Sekaran, U., dan Bougie.(2019). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.